

JABARAN ASAS-ASAS HUKUM ISLAM (Kajian Teoritis Demokrasi Indonesia)

Indra Utama Tanjung, Faisar Ananda Arfa

¹Universitas Pembangunan Panca Budi

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

indratj@dosen.pancabudi.ac.id, faisarananda@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci: *Asas, Hukum, Islam* Penelitian ini bertujuan Penelitian ini berisi tentang penjabaran Asas-asas hukum islam dalam konteks keindonesiaan yang mudah difahami, pada penelitian ini penulis ingin jabarkan tentang Macam-macam asas hukum islam yang setidaknya tiga asas secara umum beserta contohnya. Dengan pendekatan penelitian Analisis Normatif. Hasil pada penelitian ini adalah bahwa dari berbagaimacam literatur yang penulis kumpulkan dan baca, penulis menemukan asas-asas hukum islam secara garis besar ada tiga. Yakni: Keadilan Hukum, Kepastian Hukum dan kebermanfaatan hukum.

PENDAHULUAN

Perbuatan masyarakat islam yang terdapat dalam perbuatan pidana, perdata yang meliputi perkawinan, muamalah, perkawinan diatur dalam setiaphukum yang meliputi asas itu sendiri. Sesuatu hal yang paling mendasar dari tiap hukum tercantum dari asas itu sendiri, sehingga kita perlu mengetahui pengertian asas itu terlebih dahulu agar diketahui kejelasnya.

Asas dalam hukum islam terbagi menjadi dua, yaitu asas umum yang mencantumkan segala ketentuan semua hukum dalam islam itu sendiri. Dan asas khusus yang meliputi asas dalam hukum pidana, muamalah, kewarisan dan Pernikahan. Asas umum itu sendiri meliputi asas keadilan yang selalu ditegaskan dalam islam untuk selalu ditegakkan dalam kehidupan masyarakat. Asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan juga terdapat didalamnya. Asas khusus itu sendiri seperti asas legalitas dalam hukum pidana, asas suka sama suka dalam hukum muamalah, asas individual dalam hukum kewarisan, dan asas kekeluargaan dalam hukum perkawinan, dan masih banyak lagi asas khusus itu sendiri. karena itulah dalam hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam makalah saya yang sederhana ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Adapun jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan dengan teknik pengumpulan informasi, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dimana tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang subjek penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang efisien dan efektif dengan menggunakan sumber informasi Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Asas Hukum

Secara umum fungsi asas hukum dapat dilihat dalam konteks hukum sebagai sebuah aturan yang berlaku dan fungsi dalam ilmu hukum. Fungsi asas hukum dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Sedangkan fungsi asas hukum dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Tujuan asas hukum untuk memberikan ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif. Sifat instrumental asas hukum yaitu bahwa asas hukum mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan, yang berarti memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan sehingga membuat sistem hukum itu tidak terlalu ketat.

Fungsi asas hukum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Fungsi Taat Asas (Konsiten)

Fungsi taat asas dari hukum itu adalah bagaimana konsistensi dapat terjamin dalam sistem hukum. Contohnya dalam hukum perdata dianut asas pasif bagi hakim. Artinya hakim hanya memeriksa dan mengadili pokok persengketaan yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) merupakan bagian dari konsep taat asas. (Suharizal, 2007).

2. Fungsi Sarana Penyelesaian Sengketa (Dispute Sett lement)

Persengketaan atau perselisihan dapat terjadi di dalam masyarakat, baik dalam keluarga, maupun masyarakat, dari kasus perceraian sampai batas tanah, dan lain sebagainya. Adapun penyelesai sengketa dalam suatu masyarakat, ada yang diselesaikan melalui lembaga formal yang disebut pengadilan dan ada juga diselesaikan dengan sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan dengan mendapat bantuan orang-orang yang ada di sekitarnya (Ishaq, 2008).

Fungsi sarana penyelesaian sengketa merupakan fungsi penting dari asas hukum. Asas *lex superior derogat legi inferiori* adalah asas yang mengatur bahwa

peraturan hukum yang lebih tinggi hierarkinya harus didahulukan dari pada peraturan hukum yang lebih rendah. Asas ini sejalan pula dengan logika hukum yang menyatakan; “by derogation is ment that principlein accordance with legal science reject a rule, or a part of rule, because of its confl ict with another rule originating in asuperior source (asas deregorasi diartikan, bahwa ilmu hukum menolak bila ada suatu norma hukum yang seluruhnya atau sebagian bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi) (Atmadja, 2013).

3. Fungsi Rekayasa Sosial (Social Enineering)

Fungsi hukum sebagai rekayasa sosial dikonsepsikan bahwa hukum sebagai alat untuk mengubah atau melakukan pembaharuan masyarakat. Hukum ditempatkan di depan perilaku manusia, yakni mengarahkan perilaku masyarakat ke arah kemajuan. Orientasi hukum untuk pembangunan sebagai agent of development. Selanjutnya agent of development yang dapat membentuk hukum sebagai sarana pembangunan dalam rangka, “ law as a tool of social engineering (Atmadja, 2013).

4. Fungsi Sarana Kontrol Sosial (Social Control)

Fungsi sarana kontrol sosial (control social) berarti bahwa setiap kelompok masyarakat selalu memiliki problem sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standar dan yang praktis, antara yang seharusnya atau yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang dalam kenyataan dilakukan. Standar dan nilai- nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu. Penyimpangan nilai- nilai ideal dalam masyarakat dapat disebut sebagai contoh; pencurian, perzinahan, ketidakmampuan membayar utang, melukai orang lain, pembunuhan, pencemaran nama baik dan semacamnya. Semua contoh itu merupakan bentuk-bentuk tingkah laku menyimpang yang menimbulkan persoalan di dalam masyarakat. Hukum menuntun perilaku manusia supaya dalam melakukan perbuatan terikat pada norma- norma hukum yang berlaku dalam masyarakat negara (Thaib, dkk., 2010).

B. Istilah Asas Hukum Islam

Salah satu yang harus diketahui dalam dalam hukum Islam adalah aspek asas-asasnya. Pengetahuan tersebut sangat berguna untuk mengetahui nilai filosofis dari sebuah ketentuan dalam hukum Islam. Dengan mengetahui asas-asasnya, akan dapat dipahami maqashid al- syari’ah dari sebuah perintah maupun larangan dalam hukum Islam. Secara etimologi, kata asas berasal dari bahasa Arab, asasun yang berarti “dasar, basis, dan pondasi”.

Secara terminologis asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya (Yulianti, 2008).

Apabila dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Asas diperoleh melalui konstruksi yuridis yaitu dengan menganalisa data yang sifatnya nyata untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya yang umum atau abstrak. Apabila asas dihubungkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum (Ali, 2013).

Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan selanjutnya. Asas pula yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan ia juga menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan belaka, karena asas mengandung nilai- nilai dan tuntunan-tuntunan etis (Shomad, 2012).

Asas merupakan prinsip- prinsip atau dasar-dasar atau landasan pembuatan suatu peraturan, kebijakan dan keputusan mengenai aktifitas hidup manusia (Luthan, 2009).

Asas hukum Islam merupakan dasar atau pondasi bagi kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Asas hukum Islam merupakan landasan di atas mana dibangun tertib hukum.

C. Macam-Macam Asas Hukum Islam

Asas hukum Islam cukup banyak, ada yang umum ada pula yang bersifat khusus. Asas yang bersifat umum terdapat dalam semua bidang hukum Islam, ada pula yang spesifik terdapat dalam bidang-bidang hukum Islam tertentu. Asas hukum Islam berasal dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. yang selanjutnya dikembangkan oleh para ahli hukum Islam (Ali, 2007). Asas- asas hukum Islam yang bersifat umum terdapat dalam semua bidang hukum Islam ada tiga macam, yaitu:

1. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Demikian pentingnya sehingga ia dapat disebut sebagai asas semua asas hukum Islam. Asas keadilan mendasari proses dan sasaran hukum Islam (Ali, 2013).

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Hukum Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman merupakan salah satu tujuan diturunkannya wahyu. Keadilan diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan (Aravik, 2016).

Keadilan dalam hukum Islam bukan mendasarkan semata-mata pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh manusia. Nilai- nilai keadilan bersumber dari prinsip- prinsip yang sangat kuat dan hakiki yaitu berasal dari Allah Swt.

Keadilan dalam hukum Islam bersumber pada Allah Swt. karena itu adalah sifat-Nya, dan dilakukan kepada sesama manusia (Wasitaatmadja, 2015).

Komitmen al-Qur'an tentang penegakan keadilan terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalamnya yang mencapai lebih dari seribu kali, yang berarti; kata urutan ketiga yang banyak disebut al-Qur'an setelah kata Allah dan 'ilm.

Menurut Majid Khadduri (1984), bahwa di dalam kitab al-Qur'an ada dua ratus peringatan untuk melawan ketidakadilan dan yang seumpamanya. Semua itu mencerminkan dengan jelas komitmen hukum Islam terhadap keadilan. Bahkan, menurut Ali Syariati dua pertiga ayat-ayat al-Qur'an berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kezaliman, dengan ungkapan kata zhulm, ism, dhalal, dan sebagainya (Aravik, 2016).

Keadilan merupakan norma utama dalam seluruh aspek dunia manusia. Hal ini dapat ditangkap dalam pesan al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama. Tuntutan-tuntutan yang dibebankan al-Qur'an terhadap individu-individu untuk menegakkan keadilan sangat luar biasa dan mentransendenkan semua ikatan sosial. Meskipun keadilan merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan demi diri sendiri, lebih penting lagi, harus ditegakkan dengan memperhatikan hak-hak orang lain apakah risikonya bagi seseorang atau komunitasnya.

Menurut Mahmud Syaltut (1986), keadilan merupakan pedang taruhan di hadapan si kuat sampai si lemah dapat mengambil haknya, dan di hadapan orang-orang teraniaya supaya mereka kembali kepada kesadaran dan keinsafan. Terminologi adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah Swt. dan Rasulnya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sesuai aturan syariah. Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang tersebut kepada kezaliman (Badroen, 2007).

Islam sangat tidak menginginkan suatu keadaan yang dapat menjerumuskan manusia kepada kesengsaraan, kekacauan, dan fi tnah di kalangan masyarakat. Islam melarang perampasan hak oleh si kuat terhadap si lemah. Hal ini sangat bertentangan dengan sunatullah, dan akan memutuskan hubungan antara yang satu dengan lainnya. Akan timbul rasa dengki, iri hati, dendam, kebencian, dan permusuhan dalam masyarakat (Syaltut, 1986). Keadilan dalam hukum Islam tidak ada persamaannya dengan keadilan dalam sistem hukum manapun. Keadilan dalam Islam meliputi lima hal; pertama, keadilan Allah Swt. yang bersifat mutlak sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ali Imran [3] ayat (18). Kedua, keadilan fi rman-Nya atas ayat-ayat-Nya seperti disebutkan dalam Q.S. al-Maidah [5] ayat (25). Ketiga, keadilan syari'at-Nya yang dijelaskan oleh Rasulullah Saw. seperti disebutkan dalam Q.S. Al-An'am [6] ayat (161). Keempat, keadilan pada alam ciptaan-Nya seperti disebutkan dalam Q.S. al-Tin [95] ayat

(4), al-Ra'd [13] ayat (2). Kelima, keadilan yang ditetapkan untuk manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Al-Qur'an menyerukan agar orang-orang yang beriman dapat menegakkan keadilan semata-mata karena Allah Swt. dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi. Bahkan Nabi Muhammad Saw. sendiri dengan tegas diperintahkan agar berlaku adil terhadap orang-orang yang non Islam sekalipun seperti disebutkan dalam Q.S. al-Syura [42]: ayat (15) (Aravik, 2016). Aparat pemerintah diperintahkan agar melaksanakan peraturan dengan adil seperti disebutkan dalam Q.S. al-Nisa [4] ayat (58). Hakim diperintahkan agar menegakkan hukum dengan adil, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Maidah [5] ayat (42). Penengah atau juru damai diperintahkan agar melakukan islah atau perdamaian di antara pihak-pihak yang bersengketa dengan adil seperti disebutkan dalam Q.S. al-Hujurat [49] ayat (9). Perintah menegakkan keadilan juga berlaku pada penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di muka bumi untuk menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua, tanpa memandang stratifikasi sosial, dan mutlak tanpa pandang bulu, termasuk kepada musuh sendiri seperti disebutkan dalam Q.S. al-Nisa' [5] ayat (135) dan Q.S. al-An'am [6] ayat (152) (Aravik dan Sadi Is, 2016).

Rasa keadilan harus dirasakan semua manusia, walaupun keadilan dalam konsep manusia tentunya terbatas karena sifat manusia yang tidak mutlak melainkan berada dalam bayang akal yang relatif (Wasitaatmadja, 2015).

Manusia menerima perintah Allah Swt. dalam menegakkan hukum dengan adil. Hukum berkait erat dengan keadilan, dan esensi hukum adalah keadilan itu sendiri. Bahkan keadilan merupakan tujuan dari terbentuknya hukum. Hukum diadakan sebagai upaya meraih sebuah keadilan. Keadilan sebagai ruh dari hukum menunjukkan bahwa inilah moral hukum yang wajib dijalankan oleh para penegak hukum. Manusia yang ditunjuk menyelesaikan perkara di antara manusia, wajib baginya mendamaikan dan menjatuhkan putusan secara adil dan bijaksana (Wasitaatmadja, 2015).

Allah Swt. yang memerintahkan untuk memutus perkara dengan adil dengan menyatakan apabila kamu menegakkan hukum di antara sesama manusia. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap manusia memiliki potensi menegakkan keadilan sebelum kelahirannya dan secara aktual sejak dia akil baligh. Menetapkan atau memutuskan hukum bukanlah wewenang setiap orang. Terdapat syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk melaksanakan penjatuhan putusan hukum, antara lain pengetahuan tentang hukum itu sendiri dan tata cara untuk menetapkan hukum serta kasus-kasus yang dihadapi. Orang yang memenuhi syarat memutuskan hukum tersebut, maka kepadanya ayat ini ditujukan, yaitu kamu harus memutus dengan adil (Wasitaatmadja, 2015).

Majid Khadduri membagi keadilan hukum (legal justice) menjadi procedural justice dan substantive justice. Procedural justice disebut juga formal justice atau

keadilan prosedur hakim harus dalam posisi netral. Kedua belah pihak yang berperkara harus diperlakukan sama. Substantive justice, merupakan keadilan materiil. Keadilan substantif mengarah pada kepatutan, dan berpihak pada yang benar. Pihak yang benar akan mendapatkan kemenangan sesuai dengan bukti-bukti kebenarannya (Alim, 2010).

Al-Quran memberikan contoh penerapan keadilan substantif seperti disebutkan dalam surat al-Shaad (38) ayat (23) – (24): “Sesungguhnya Saudaraku ini mempunyai Sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka ia berkata, “Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan”. Daud berkata, “Sesungguhnya ia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya”. Penyelesaian dalam kasus Nabi Daud As. tidak membagi dua ke seratus ekor kambing tersebut, untuk masing-masing mendapat 50 ekor kambing, melainkan berkata bahwa ia telah berlaku zalim terhadap saudaranya. Andaikata dalam kasus di atas bagian yang harus didapat dipersamakan maka “ketika itulah persamaan tersebut menjadi wujud nyata keadilan”. Keadilan hukum harus ada perlakuan yang sama adalah keadilan dalam beracara, procedural justice atau formal justice, sedangkan yang harus diberikan sesuai dengan bagian yang patut adalah keadilan dalam substansinya atau substantive justice (Alim, 2010).

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Asas ini berdasarkan Q.S. al-Isra' [17] ayat (15): “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah Swt.), maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul”. Disebutkan pula dalam Q.S. al-Maidah [5] ayat (95): “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa”. Kepastian hukum hanya dapat dijelaskan secara normatif, bukan

sosiologi. Secara normatif kepastian adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Asas kepastian hukum sangat dekat dengan asas legalitas. Artinya, untuk menertibkan sesuatu, harus jelas aturannya dan diketahui oleh masyarakat. Apabila di dalam hukum itu ada larangan, maka yang dilarang itu sudah jelas. Demikian pula apabila ada sanksi atas larangan tersebut sudah dicantumkan secara tegas (Fuadi, 2016). Asas kepastian hukum diperlihatkan contohnya oleh Allah Swt. Hukum yang berasal dari Allah Swt. sebagai otoritas tertinggi dalam pandangan Islam yang akan diterapkan dalam masyarakat harus disampaikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat itu untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan mereka. Disebutkan dalam Q.S. al-Qashash[28] ayat (59). “Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman”. Rasul yang diutus untuk membacakan ayat-ayat Allah Swt., berarti menjelaskan secara terang kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu secara pasti hukum yang berlaku yang berarti ada kepastian hukumnya. Hal itu juga dapat disamakan dengan ketentuan setiap undang-undang yang baru bisa berlaku setelah diundangkan, yang kalau di Indonesia diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pengundangan suatu undang-undang bertujuan agar masyarakat mendapat kepastian hukum. Kepastian hukum juga terdapat dalam Q.S. al-Isra’ [17] ayat (15): “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul”.

3. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Pelaksanaan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri, maupun kepentingan masyarakat. Kemanfaatan hukum berkorelasi dengan

tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan. Penerapan ancaman pidana mati terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan misalnya, dapat dipertimbangan kemanfaatan penjatuhan pidana itu bagi diri terdakwa sendiri dan bagi masyarakat. Apabila pidana mati yang akan dijatuhkan itu lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, pidana itulah yang dijatuhkan. Apabila tidak menjatuhkan pidana mati lebih bermanfaat bagi terdakwa sendiri dan keluarga atau saksi korban, ancaman pidana mati dapat diganti dengan pidana denda yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh. Asas ini berdasarkan Q.S. al-Baqarah [2] ayat (178). Asas kemanfaatan menunjukkan bahwa hukum pidana dalam Islam sangat memperhatikan kepentingan korban (victim oriented). Pidana qishash tidak dijatuhkan apabila keluarga korban memaafkan kepada pelaku. Pertimbangan kemanfaatan dengan memberikan hak kepada keluarga korban diharapkan dapat menghilangkan dendam secara turun temurun. Keluarga korban yang ditinggalkan ada jaminan peroleh manfaat dari diyat sebagai ganti qishas. Asas kemanfaatan juga dapat meminimalisir mubazir, yaitu menjatuhkan pidana yang tidak ada manfaatnya. Mubazir termasuk sesuatu dilarang dalam al-Qur'an seperti disebutkan dalam Q.S. al-Israa' [17] ayat (26) – (27): “..... dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”. Larangan mubazir pada hakikatnya adalah agar sesuatu dipergunakan dengan cermat memperhatikan aspek manfaat atau berdayaguna. Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam telah menjadikan manfaat sebagai asas. Artinya, jauh sebelum asas kemanfaatan (utility) hukum menjadi pembahasan para ahli hukum modern, hukum Islam telah menggunakan. Asas kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum Islam, yakni seperti mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah mudharat sesuai dengan esensi hukum diberlakukan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun rohani, individual dan sosial. Aspek lain tujuan mewujudkan “kemanfaatan” ini sesuai dengan prinsip umum hukum Islam: 1) al-ashl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudharat dilarang); (2) la darara wala dirar (jangan menimbulkan kemudharatan dan jangan menjadi korban kemudharatan); dan (3) al-darar yuzalu (bahaya harus dihilangkan). Asas kemanfaatan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum agar keputusan hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi pihak pencari

keadilan dan masyarakat luas. Hakim dalam mengambil keputusan di samping harus mempertimbangkan asas keadilan dan asas kepastian hukum, juga harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan. Asas kemanfaatan dalam hukum Islam dapat dijumpai pada kasus Umar bin Khattab yang tidak menghukum potong tangan bagi pencuri mengingat pencuri dalam posisi terdesak dan darurat, sementara pihak yang dicuri adalah orang kaya yang dinilai masyarakat tidak pernah bersedekah. Pertimbangan-pertimbangan kemanfaatan dan kemaslahatan juga perlu untuk menanamkan progresifitas hukum Islam. Asas kemanfaatan berdasarkan pada Q.S. al-Baqarah [2] ayat (178): “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.

KESIMPULAN

Asas hanyalah salahsatu metode dalam melahirkan produk Hukum dan bukan menjadi satu-satunya atau syarat utama dalam membuat sebuah hukum. Seringkali ketiga Asas Hukum ini tidak selalu hadir dalam satu waktu atau satu permasalahan. Kebermanfaatan hukum tidak selalu beriringan dengan keadilan, meskipun begitu tidak ada jaminan ketiga asas ini tidak dapat bertemu dalam satu waktu yang sama

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Muhammad, 2010. Asas-Asas Hukum Modern dalam Hukum Islam, *Jurnal Media Hukum*, Volume 17.
- Badroen, Faisal, dkk., 2007. Etika Bisnis dalam Islam, Jakarta: Kencana.
- Luthan, Salman, 2009. Asas dan Kriteria Kriminalisasi, *Jurnal Hukum*, Volume 16.
- ravik, Havis, dan Muhammad Sadi Is, 2016. *Politik dan Ketatanegaraan Islam; Dari Klasik Sampai Kontemporer*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Shomad, Abd., 2012. *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad, 2015. *Filsafat Hukum; Akar Religiositas Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wijayanta, Tata, 2014. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14.

- Yulianti, Rahmani Timorita, 2008. "Asas-Asas Perjanjian (Akad)dalam Hukum Kontrak Syari'ah", La Riba; Jurnal Ekonomi Islam, Volume II.
- Yunus, Nur Rohim, 2015. "Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia", Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Volume 12.
- Yusuf, Asep Warlan, 2015. "Hukum dan Keadilan", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2.